



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Pemohon** Umur 43 tahun, Beragama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Beralamat di Kecamatan Kemang , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bertindak untuk diri sendiri dan anak yang masih dibawah umur yang bernama **Anak**, umur 14 tahun, agama islam, pendidikan pelajar, Beralamat di, Kp. Kaler RT 02/RW 009 Desa/Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Kemang , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** .

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, bukti-bukti, serta keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat Permohonan Pemohon tertanggal 02 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 ( sepuluh ) bulan Januari tahun 2018 ( dua ribu delapan belas ) telah meninggal dunia Istri dari PEMOHON I dan Ibu Kandung dari PEMOHON II yang bernama ISTRI PEMOHON (Alm) di Bogor Karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Kecamatan Kemang , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/06/1/2018 tertanggal 15 (lima belas)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Januari tahun 2018 ( dua ribu delapan belas), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, pada tanggal 15 (lima belas ) bulan Januari tahun 2018 ( dua ribu delapan belas), selanjutnya disebut Almarhumah Ibu TISSA MERIYANA;
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah Ibu ISTRI PEMOHON telah menikah 1 ( satu ) kali yaitu dengan Bpk. DULHADI HADI PRIAWAN (PEMOHON I ) pada tanggal 10 ( sepuluh ) bulan Juli tahun 2002 (dua ribu dua) ( sesuai dengan surat Nikah Nomor 1362/106/VII/2002) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat ) pada saat wafatnya Almarhumah masih sebagai Istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 ( satu) orang anak yang bernama :
    - a. Anak Pertama dari pernikahan Almarhumah dengan Bpk. DULHADI HADI PRIAWAN, Lahir pada tanggal 16 ( enam belas ) April 2003 ( dua ribu tiga ) di Kota Bekasi sesuai dengan yang tertuang pada akta kelahiran NO : 3371/2003.
  3. Bahwa Almarhumah Ibu ISTRI PEMOHON Binti AGUSTA BESFARI ( Alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun 2018 ( dua ribu delapan belas ) meninggalkan ahli waris yang sudah mendapatkan pengakuan surat keterangan ahli waris No : 141/3/I/2018 dari Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor sebagai berikut :
    - a. Pemohon (sebagai suami );
    - b. Anak Pemohon (sebagai anak laki – laki kandung ).
  4. Bahwa Ayah Kandung dari Almarhumah Ibu. Istri Pemohon yang bernama AGUSTA BESFARI Telah meninggal lebih dahulu pada Bulan Februari Tahun 2016 ( dua ribu enam belas );
  5. Bahwa Ibu Kandung dari Almarhumah Ibu. ISTRI PEMOHON yang bernama Ibu SURRY SUMIENI telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 7 ( tujuh ) Bulan April Tahun 2016 ( dua ribu enam belas );
  6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya Beragama Islam;
  7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah IBU. ISTRI PEMOHON sesuai Hukum Waris Islam, agar para pemohon dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus document ataupun surat menyurat terkait dengan obyek waris dari Almarhumah IBU. ISTRI PEMOHON Bin AGUSTA BESFARI (alm).

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Ibu. ISTRI PEMOHON Bin AGUSTA BESFARI (alm), oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Ibu. ISTRI PEMOHON Bin AGUSTA BESFARI (alm), oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor atau Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Ibu. ISTRI PEMOHON (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 10 (sepuluh) Bulan Januari Tahun 2018 ( dua ribu delapan belas )
3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Almarhumah Ibu. ISTRI PEMOHON (alm) adalah :
  - a. Pemohon( sebagai suami )
  - b. Anak ( sebagai anak laki – laki kandung )
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah hadir dimuka persidangan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon dan tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3275021111740015 bertanggal 10 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3201122907160001 bertanggal 02 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor Nomor : 141/07/I/2018 bertanggal 15 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pengantar Kematian atas nama almarhumah Istri Pemohon Nomor : 474.3/06/I/2018 bertanggal 15 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1362/106/VII/2002 bertanggal 10 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.5;

Bahwa disamping surat-surat tersebut mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Komp. Depkop RT.02 RW. 09 Desa Curug Kecamatan Cimanggis Kota Depok;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon, sehingga mengetahui dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Istri Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Istri Pemohonmenikah dengan Pemohon pada tahun 2002;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan keduanya telah mempunyai seorang anak yang, masih di bawah umur;
- Bahwa almarhumah meninggal karena sakit;
- Bahwa kedua orang tuanya Almarhumah telah terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Penetapan ini diperlukan untuk mengurus dokumen atau surat menyurat terkait dengan objek waris dari almarhumah Istri Pemohonbin Agusta Besfari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas para Pemohon telah membenarkan dan tidak memberikan bantahan apapun ;

2. Saksi II, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kp. Kaler RT.02 RW. 09 Desa Pabuaran Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon , sehingga mengetahui dan kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah Istri Pemohon;
- Bahwa almarhumah Istri Pemohonmenikah dengan Pemohon pada tahun 2002;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan keduanya telah mempunyai seorang anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa almarhumah meninggal karena sakit;
- Bahwa kedua orang tuanya Almarhumah telah terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Penetapan ini diperlukan untuk mengurus dokumen atau surat menyurat terkait dengan objek waris dari almarhumah Istri Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;



Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah ditunjuk dalam Berita Acara perkara ini dan tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para Pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan sesuai bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan , majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan Pewaris ( Bukti P.3 ) yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah Pemohon (suami), Anak Pemohon (anak laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama almarhumah Istri Pemohon(Bukti P.4 ), harus dinyatakan terbukti bahwa Istri Pemohon(istri Pemohon) telah meninggal dunia pada karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Foto kopi Akta Nikah atas nama almarhumah Istri Pemohon(Bukti P.5 ) dengan Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Istri Pemohon adalah istri Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa Majelis menemukan fakta bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah adalah Pemohon(suami), Anak Pemohon (anak laki kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari Istri Pemohon adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Pemohon;
  - 3.2. Anak Pemohon;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **13 Maret 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **-25 Jumadil Ula 1439 H.**, oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang terdiri dari **Drs. Haryadi Hasan, M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Yumidah, M.H.** serta **Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon .

## KETUA MAJELIS

Ttd.

**Drs. Haryadi Hasan, M.H.**

## HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**Dra. Yumidah, M.H.**

## HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

Ttd.

**Defrialdi, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.100.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp.191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan Ini Sesuai dengan asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H., M.H.